



PUTUSAN:

NOMOR: 542/PID.SUS/2019/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara
-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a lengkap : **RISMAN Alias EMANG Bin WAHIDU** ;-----
Tempat lahir : Bilokka ;-----
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 6 Mei 1983;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : jalan A. Cammi, Kelurahan Rijang Pittu Rt/Rw
Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng
Rappang Porpinsi Sulawesi Selatan ; -----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat
Penetapan/ perintah penahanan dari :-----

1. .Penyidik Kepolisian Polda Sulsel, berdasarkan surat perintah penahanan, Nomor:SP.Han/15/V/2019/Reskrim, tanggal 1 Mei 2019, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat perpanjangan penahanan, Nomor:B-17/P.4.4/Eku.1/05/2019, tanggal 20 mei 2019, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;-----
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor: Print-III/P.4.30/Eku.2/06/2019, tertanggal 25 Juni 2019, sejak tanggal 225 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan, Nomor:164/Pen.Pid/2019/PN Sdr., tanggal 2 Juli 2019, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;---

Hal 1 dari 14 hal Putusan Perkara Pidana No.542/PID.SUS/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahan, Nomor: 164 / Pen.Pid/2019/PN Sdr., tertanggal 22 Juli 2019, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan Penetapan Perintah Penahanan, Nomor 3367/Pen.Pid/HT/ 2019/PT.MKS., tertanggal 25 September 2019, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor:3368/ Pen.Pid/ KPT/2019/PT.MKS., tertanggal 26 September 2019, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 ;

----- Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :-----

1. ANDI JAYA ADIPUTRA,
S.H;-----
2. SYAMSUL ASRI,
SH;-----
3. REZA MAULANA,
SH;-----
4. ERSAN DAURWY,
SH.,MH;-----
5. ANDI WAWAN,
SH;-----

Kesemuanya Advokat yang beralamat di jalan Antang Raya, Komp.Antang Raya Valley Blok A Nomor 2, Kecamatan Manggala, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juli 2019, surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan Nomor: 79/ SK/VIII/2019/PN Sdr;----, ----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 542/ PID.SUS/ 2019/PT.MKS., tanggal 30 September 2019, Tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat
Banding;-----

Hal 2 dari 14 hal puusan perkara pidana No542/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh PLH Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 542/ PID.SUS/ 2019/PT.MKS., tanggal 2 Oktober 2019, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;-----

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor REG.PERK: PDM- P.4.30 Eku.2/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019, yang berbunyi sebagai berikut :----- **DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa RISMAN Bin WAHDU Alias EMANG, pada Hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar Pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan A. Cammi Kabupaten Sidrap atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, ia Terdakwa dengan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

➤ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dimana Terdakwa sementara dirumahnya di Jalan A. Cammi Kabupaten Sidrap yang sementara sedang membuka situs judi togel online dan bermain judi online, tiba-tiba Petugas Kepolisian Polda Sulsel datang ke rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sementara bermain judi Online dengan menggunakan laptop Merek HP warna silver, Handphone merek VIVO serta modem warna putih selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Ditres Krimsus Polda Sulsel untuk dilakukan penyidikan;-----

➤ Bahwa Terdakwa menjelaskan cara bermain judi online yaitu pertama buka google dan setelah itu membuka akun togel salah satu Bandar togel online shio kambing, selanjutnya terdakwa Deposit (Ma Depo), setelah itu bermain togel online Singapura atau Hongkong setelah live dan klik menu pasaran yang dituju atau yang diinginkan kemudian terdakwa pilih 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka tergantung yang diinginkan, setelah dipasang 2

Hal 3 dari 14 hal Putusan Perkara Pidana No.542/PID.SUS/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) angka atau 3 (tiga) angka setelah dipasang jumlah kelipatan apakah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau kaliRp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menunggu nomor yang keluar di google dan melihat nomor yang keluar apakah Togel Singapura atau Togel Hongkong, apabila nomor terdakwa menang maka uang akan masuk kea kun terdakwa di Shio Kambing kalau terdakwa mau tarik maka di transfer ke rekening Mandiri Terdakwa atas nama RISMAN : 1700000195671;-----

➤ Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk mendaftar masuk judi Online Shio Kambing dengan cara melalui Google dengan mengklik nama Bandar Shio

Kambing dan setelah terbuka diklik menu Daftar kemudian membuat User Name dan Pasword dengan user name terdakwa bernama “ VIRDO01 dan Pasword VIRDO5477 “ setelah itu mulai login untuk bermain judi Online Shio Kambing;-----

➤ Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan 1 % (satu persen) dan masuk ke akun terdakwa VIRDO01, apabila ada orang lain yang bermain di Refferal milik terdakwa yaitu di Link Shio Kambing.com;-----

➤ Bahwa Terdakwa juga menjelaskan pemutaran judi togel Singapura setiap hari Senin, Rabu dan Minggu dan diketahui pemutarannya pukul 18.00 Wita sedangkan judi Online Hongkong setiap hari dan diketahui nomor yang naik sekitar pukul 24.00 Wita melalui Google Klik pemutaran Togel Singapura atau Hongkong;-----

➤ Bahwa sejak tahun 2015 Terdakwa mulai bermain judi online sampai Terdakwa ditangkap dan kadang mendapat paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biasanya paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang Terdakwa dapatkan dari keuntungan 1 % (satu persen) biasanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 2039/FKF/V/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH, Taufan Eka Putra, S.Kom.Adm.SDA dan Marja Cakra Hasta, S.Kom yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone VIVO 1817 warna hitam dengan IMEI 1 : 868883041590555, IMEI 2 : 868883041590548

Hal 4 dari 14 hal puusan perkara pidana No542/PID.SUS/2019/PT MKS



termasuk didalamnya 2 (dua) buah Simcard yaitu Simcard Telkomsel dan Simcard Tree serta 1 (satu) buah memory card Vivan 16 GB milik RISMAN BIN WAHIDU Alias EMMANG dan 1 (satu) unit laptop HP Notebook Model 14-am503TU ProodID 1 AD44PA#AR6 warna silver termasuk didalamnya 1 (satu) buah Harddisk Toshiba MQ1ABF050 milik RISMAN BIN WAHIDU Alias EMMANG dengan kesimpulan pada image file Handphone Vivo 1817 warna hitam dengan IMEI 1 : 868883041590555, IMEI 2 : 868883041590548 termasuk didalamnya 2 (dua) buah Simcard yaitu Simcard Telkomsel dan Simcard Tree serta 1 (satu) buah memory card Vivan 16 GB ditemukan informasi yang ada hubungannya yaitu Riwayat Card Vivan Wahatsapp dan riwayat internet dan pada laptop HP Notebook Model 14-am503TU ProodID 1 AD44PA#AR6 warna silver termasuk didalamnya 1 (satu) buah Harddisk Toshiba MQ1ABF050 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Internet

dari Browser Google Chrome dan Mozilla Firefox;-----

Perbuatan Terdakwa RISMAN bin WAHIDU alias EMMANG sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;-----
----- Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dalam surat tuntutan NO. REG. PERK.: PDM- 09/ Eku.2/Sidrap/06/2019, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 21 Agustus 2019, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan RISMAN Alias EMMANG Bin WAHIDU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Judi Online sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Tarnsaksi Elektronik;-----
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa RISMAN Alias EMMANG Bin WAHIDU Selama 2 (DUA) TAHUN dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

Hal 5 dari 14 hal Putusan Perkara Pidana No.542/PID.SUS/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 187, IME 1= 86883041590555 IME 2 = 86883041590548 warna hitam / biru metalik;-----
- 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver prosesor core i# intel hitam/silver S/N 5CG70313c6 model 14-am 503T beserta charge;-----
- 1 (satu) unit modem warna Putih merek bolt 4G imei 86050224375335 (seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);-----

4. Menghukum Terdakwa. membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 158/Pid.Sus/2019/PN Sdr., pada tanggal 28 Agustus 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN Alias EMMANG Bin WAHIDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 187, IMEI 1 : 86883041590555, IMEI 2 : 86883041590548 warna hitam/biru metalik;-----
- 1 (satu) unit laptop merk HP prosesor core i3 intel warna Hitam silver S/N 5CG70313c6 model 14-am503T beserta charger;-----

Hal 6 dari 14 hal puusan perkara pidana No542/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit modem merk bolt 4G IMEI : 8605022475335 warna putih
No. Seri
2XDFG163202001473;-----

Dirampas untuk Negara; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima
ribu
rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng
Rappang pada tanggal 3 September 2019, sebagaimana ternyata dalam akta
Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2019/PN Sdr., dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada
tanggal 4 September 2019, sebagaimana ternyata dalam akta Pemberitahuan
Permintaan Banding Nomor: 30/Akta.Pid/2019/PN
Sdr.;----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan

permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori
banding tertanggal 12 September 2019, surat memori banding tersebut diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 17
September 2019, dan salinan surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada
Terdakwa pada tanggal 18 September 2019, sebagaimana surat penyerahan
memori banding yang ditanda tangani oleh MASTUR, SH, Panitera
Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;----- Menimbang,
bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari
Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 September 2019, kontra memori banding
tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng

Rappang pada tanggal 9 Oktober 2019, salinan surat kontra memori banding tersebut
disampaikan /diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada
tanggal 10 Oktober 2019, sebagaimana surat penyerahan surat kontra memori
banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;-

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa
berkas perkara Nomor: W22.U.18/1555/HK.01/09/2019, tertanggal 9 September 2019
yang masing-masing ditanda tangani oleh MASTUR, SH, Panitera Pengadilan
Negeri Sidenreng Rappang , menerangkan telah memberitahukan untuk memeriksa
berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa sebelum
berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi

Hal 7 dari 14 hal Putusan Perkara Pidana No.542/PID.SUS/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;----- Menimbang,

bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 12 September 2019 telah mengemukakan keberatan-keberatan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan adalah merupakan suatu putusan yang kami nilai sangat ringan dibanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan perjudian Online yang selalu meresahkan masyarakat;-----
- Bahwa dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut, tidaklah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang terbukti bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian di Indonesia;-----
- Bahwa dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut, bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh karena dengan hukuman yang terlampau ringan, tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan

kepadanya;-----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **RISMAN Alias EMMANG Bin WAHIDU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Judi Online sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang*

Hal 8 dari 14 hal puusan perkara pidana No542/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;-----

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **RISMAN ALIAS IMMANK BIN RAMLI**. Selama **2 (DUA) TAHUN** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 187, IME 1= 86883041590555 IME 2 = 86883041590548 warna hitam / biru metalik,-----
- 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver prosesor core i# intel hitam/silver S/N 5CG70313c6 model 14-am 503T beserta charge;-----
- 1 (satu) unit modem warna Putih merek bolt 4G ime;i 86050224375335 ;-----

(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);-----

4. Menghukum Terdakwa. membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding dari jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 September 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Terhadap Keberatan Pertama Pembanding JPU

Sebagaimana **JPU dalam keberatannya** dengan dalil sebagai berikut:-----

Bahwa dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan adalah merupakan suatu putusan yang kami nilai sangat ringan dibanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti

melakukan perjudian Online yang selalu meresahkan masyarakat;-----

Tanggapan TERBANDING (TERDAKWA) sebagai berikut:-----

Hal 9 dari 14 hal Putusan Perkara Pidana No.542/PID.SUS/2019/PT MKS.,



Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya dengan Nomor. 158 / Pid.Sus / 2019 / PN.Sidrap tertanggal 28 Agustus 2019 telah benar dalam melakukan penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar;-----

Oleh Karena, Majelis Hakim Pengadilan negeri sidrap dalam pertimbangannya telah memperhatikan semua fakta telah terungkap dalam persidangan sehingga majelis menilai bahwa karena semua unsur dari pasal 45 ayat (2) undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh penuntut umum; Untuk selanjutnya dalam pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama menerangkan bahwa *"setelah memperhatikan segala hal yang terjadi di persidangan, majelis hakim menilai bahwa pada dasarnya permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah mengakibatkan kerugian bagi orang lain karena meskipun terdakwa mempunyai link referral yang memudahkan orang lain untuk untuk bermain judi, namun terdakwa tidak mengajak orang lain untuk bermain judi dalam link referral miliknya melainkan keinginan orang lain itu sendirilah untuk bermain judi"*;-----

Bahwa pembanding menilai majelis hakim telah menilai dan mempertimbangkan perbuatan terdakwa tidak "meresahkan masyarakat" karena terdakwa tidak pernah mengajak orang lain untuk bermain judi;

Sehingga, Putusan *Aquo* bahwa haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar;-----

2. Terhadap Keberatan Kedua Pembanding JPU

Sebagaimana **JPU dalam keberatannya** dengan dalil sebagai berikut:-----

Bahwa dengan Putusan Pidana oleh Majelis Hakim Sidenreng Rappang tersebut, tidaklah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang terbukti bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian di Indonesia.

Tanggapan TERBANDING sebagai berikut:-----

Hal ini, sangat tidak di cermati dengan baik oleh Pemohon banding yang kenyataan nya adalah program pemerintah adalah memberantas tindak pidana korupsi, memberantas penyebaran video pornografi dan memberantas penyebaran berita bohong (HOAX) hal tersebut dibuktikan dengan kampanye Anti Korupsi oleh pemerintah pusat sampai pada semua level pemerintahan

Hal 10 dari 14 hal puusan perkara pidana No542/PID.SUS/2019/PT MKS



paling bawah, pembelokan websait atau situs-situs oleh pemerintah melalui kementerian informasi dan komunikasi yang bermuatan Pornografi dan berita bohong(HOAX) dan tidak melakukan pembelokan situs terhadap situs judi online;-----

Sehingga, dapat diyakini bahwa Pembanding dalam mencari alasan sangatlah mengada-ada serta mencari-cari kesalahan juga menyembunyikan fakta;-----

3. Terhadap Keberatan Ketiga Pembanding JPU

Sebagaimana **JPU dalam keberatannya** dengan dalil sebagai berikut:-----

Bahwa dengan Putusan Pidana oleh Majelis Hakim Sidenreng Rappang tersebut, bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh karena dengan hukuman yang terlampau ringan, tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Tanggapan TERBANDING sebagai berikut:-----

Dalam hal ini, majelis tingkat pertama telah dalam menjatuhkan hukuman telah menilai perbuatan terdakwa dan menjatuhkan vonis yang setimpal dengan perbuatan terdakwa hal tersebut tertuang dalam pertimbangan putusnya bahwa "permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak jauh berbeda dengan judi togel yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, hanya saja dalam hal ini terdakwa menggunakan media elektronik, oleh karena untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dan untuk mencerminkan unsur keadilan, seharusnya pada kasus yang substansialnya tidak jauh berbeda, penjatuhan pidanya juga tidak jauh berbeda" Untuk selanjutnya juga dalam pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama menerangkan bahwa "unsur keadilan yang membawa manfaat pada masyarakat penting untuk diwujudkan dalam mengadili suatu perkara, seharusnya pada kasus yang lebih ringan dapat memperoleh hukuman yang lebih ringan pula. Oleh karena sangatlah tidak adil bahkan tidak bermanfaat jika Terdakwa dijatuhi hukuman terlalu lama, oleh karena masih banyak hal yang dapat dilakukan Terdakwa bagi keluarganya dan juga bagi perbaikan tingkah laku Terdakwa sendiri jika Terdakwa terlalu lama dalam tahanan lebih lagi Terdakwa telah menyesali perbuatannya.";-----

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sangat adil dalam menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan **Sehingga**, mengenai Efek Jera yang dimaksud oleh JPU tersebut adalah bukan Efek Jera sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang apalagi di Era Modern ini yang mengedepankan asas *Ultimum Remedium*;-----

Hal 11 dari 14 hal Putusan Perkara Pidana No.542/PID.SUS/2019/PT MKS.,



Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar;-----

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas terbanding bermohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Makassar yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut:-----

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding Jaksa Penuntut Umum untuk
Seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 28 Agustus 2019 dengan Nomor. 158 / Pid.Sus / 2019 / PN.Sidrap;-----
3. Membebankan biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;-----

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono / Naar*;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor:158/ Pid.Sus/ 2019/ PN Sdr., tanggal 28 Agustus 2019, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian “ sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar,

Hal 12 dari 14 hal puusan perkara pidana No542/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah diperhatikan ternyata tidak ada hal-hal baru yang disampaikan dan kesemuanya itu telah dipertimbangkan dengan lengkap, jelas dan tepat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa isi kontra memori banding dari Terdakwa adalah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya serta Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang bisa membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor:158/ Pid.Sus/ 2019/ PN Sdr., tanggal 28 SAgustus 2019 haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Peradilan, yang untuk di Tingkat Banding sebesar yang disebutkan dalam

Hal 13 dari 14 hal Putusan Perkara Pidana No.542/PID.SUS/2019/PT MKS.,



amar putusan dibawah ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;-----
3. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor:158/Pid.Sus/2019/PN.Sdr., tanggal 28 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 29 Oktober 2019**, oleh kami **DR. JACK JOHANIS OKTAVIANUS, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. H. YAHYA SYAM , SH.,MH** dan **AHMAD SEMMA, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut, masing-

Hal 14 dari 14 hal puusan perkara pidana No542/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal. Itu juga oleh Ketua Majelis Hakim bersama-sama dengan dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. SUTARNI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

DR. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.,

DR. JACK JOHANIS OKTAVIANUS . SH.,MH.,

Ttd.

AHMAD SEMMA, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HJ. SUTARNI, SH.,

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

DARNO, SH.,MH.

Nip. 19580817 198012 1 001

Hal 15 dari 14 hal Putusan Perkara Pidana No.542/PID.SUS/2019/PT MKS.,



Hal 16 dari 14 hal puusan perkara pidana No542/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 17 dari 14 hal Putusan Perkara Pidana No.542/PID.SUS/2019/PT MKS.,



PENGESAHAN

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Plh.Panitera
Panitera Muda Tipikor

(H.SYHRIR DAHLAN, S.H)
Nip. 196511201989031004

Hal 18 dari 14 hal putusan perkara pidana No542/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)